

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa dan negara yang bersifat multiagama dan multikultural. Karakteristik multiagama dan multikultural dapat ditemui dalam keanekaragaman keyakinan agama yang dipeluk, kebhinekaan budaya etnik, kebiasaan, gaya hidup, dan penggunaan ragam bahasa. Sudah menjadi kepastian yang tidak dapat dipungkiri bahwa keragaman yang ada pasti menimbulkan adanya perbedaan (ikhtilaf). Dalam Islam perbedaan (ikhtilaf) merupakan akar dari demokrasi dan pluralismIkhtilaf tersebut dapat ditemukan salah satunya melalui pendidikan.sebab dengan pendidikan, demokrasi dapat ditegakkan diatas berbagai macam perbedaan mulai dari agama, etnis, suku, dan sebagainya.

Istilah demokrasi dalam bahasa Yunani berasal dari kata *demos* (masyarakat) dan *krates* (kekuasaan). Menurut Robert A. Dahl demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk: 1) partisipasi yang efektif, 2) persamaan dalam memberikan suara, 3) mendapatkan pemahaman yang jernih, 4) melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan 5) pencakupan orang dewasa.¹

¹ Fuad Fachruddin Fatah, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm 1

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dikenal dalam ilmu politik modern, tetapi juga telah diajarkan dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam telah banyak memberikan petunjuk tentang nilai-nilai demokrasi, terutama dalam hal kepemimpinan, musyawarah, dan keadilan.

Mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya, masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan. Demokrasi mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan dan kesetaraan²

Meskipun Islam bukan sistem politik demokrasi dalam pengertian Barat, namun ajaran Islam mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab sosial. Dua nilai utama yang mencerminkan prinsip demokrasi dalam Islam adalah musyawarah (syura) dan keadilan ('adl). Dua prinsip ini memiliki kemiripan makna dan tujuan dengan nilai-nilai utama dalam demokrasi Barat, meskipun berbeda dari sisi sumber hukum dan dasar filosofis. Musyawarah dalam Islam adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif melalui konsultasi, mendengar pendapat, dan mencari mufakat. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pengelolaan urusan publik.

² *Ibid*, 28.

Dalam demokrasi Barat, partisipasi rakyat diwujudkan melalui pemilu, parlemen, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas. Keadilan dalam Islam (al-'adl) adalah perintah utama dalam menjalankan kehidupan sosial. Islam memerintahkan keadilan bahkan terhadap musuh, dan menjunjung tinggi kesetaraan di depan hukum. Dalam demokrasi Barat, keadilan adalah pilar utama dalam sistem *rule of law*: setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama.

Salah satu ayat yang menekankan nilai-nilai tersebut adalah Surah Ali Imran ayat 159. Ayat ini berbicara tentang sikap Nabi Muhammad saw. yang penuh kasih sayang, memaafkan, dan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemimpin tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus melibatkan umat dalam mengambil keputusan penting.

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini memberikan penjelasan yang mendalam tentang pentingnya musyawarah dan kelembutan dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kajian terhadap ayat ini melalui tafsir Ibnu Katsir penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi sudah ada dalam ajaran Islam jauh sebelum berkembangnya konsep demokrasi modern.

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159

عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَانْفِضُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ هُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا

﴿١٥٩﴾ الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرَ فِي وَشَاوَرَهُمْ هُمْ وَاسْتَعْفِرْ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu".³

Dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim, khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah (*syura*) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Fokus utama ayat ini adalah gagasan mengenai *syura* (musyawarah) atau demokrasi di era kontemporer, di mana Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Terjadi perdebatan yang substansial di kalangan mufasir Muslim seputar konteks dan makna perintah ini.⁴

Dalam hak ini Tafsir Ibnu Katsir menjadi penting karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dijelaskan dengan konteks sahabat dan tabi'in, dan memberikan pemahaman ilmiah, mendalam, dan seimbang tentang nilai musyawarah. Ini menjadikannya rujukan utama dalam menjelaskan bahwa Islam

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 99

⁴Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm, 246

telah lebih dahulu menanamkan prinsip partisipasi dan kepemimpinan kolektif, sebagaimana tergambar dalam QS. Ali Imran: 159.

Pemilihan Tafsir Ibnu Katsir dalam kajian tafsir Al-Qur'an bukan semata karena popularitasnya di kalangan umat Islam, tetapi dilandaskan pada urgensi akademik dan kekuatan metodologis yang dimilikinya. Ada beberapa alasan fundamental yang menjadikan tafsir ini relevan dan kuat secara akademik.

Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abul Fida⁵ Imaduddin Isma'il Bin Umar Katsir Bin Dhau⁶ Bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimasyqi (w. 1373 M) dengan judul Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. Dalam segi penamaan pada tafsir karya Ibnu Katsir ini tidak berpengaruh terhadap isinya, ada beberapa pengkaji-pengkaji kitab tafsir ini yaitu para ulama yang telah memberikan nama terhadap tafsir karya Ibnu Katsir dengan memberikan nama Tafsir al-Qur'an al-Adzim dan ada juga yang memberikan nama Tafsir Ibnu Katsir. Perbedaan dalam pemberian nama pada tafsir ini masih sama dengan isinya walaupun berbeda namanya, seperti Muhammad Husain al-Zahabi dan Muhammad Ali al-Sabuni yang lebih memilih memberikan nama kepada tafsir karya Ibnu Katsir ini dengan sebutan Tafsir Al-Qur'an al-Adzim⁵

⁵ Muhammad Ali al- Sabuni, "Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir". Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, (1402H/1981M), JUZ I, 7.

Dasar inilah penulis yang menjadikan penulis tertarik ingin meneliti lebih mendalam mengenai Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam: Analisis Tematik Atas Surat Ali Imran Ayat 159 Menurut Tafsir Ibnu Katsir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir memahami Surah Ali Imran Ayat 159 dalam konteks nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan persamaan hak?
2. Apa saja nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Surah Ali Imran Ayat 159 menurut tafsir Ibnu Katsir, dan bagaimana mekanisme penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tafsir Ibnu Katsir memahami Surah Ali Imran Ayat 159 dalam konteks nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan persamaan hak.
2. Menganalisis nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Surah Ali Imran Ayat 159 menurut tafsir Ibnu Katsir, dan bagaimana mekanisme penerapannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan peneliti mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Adapun manfaat kajian secara teoritis dari penelitian ini yaitu mampu menambah ilmu pengetahuan, wawasan dalam memahami pengembangan kajian tafsir tematik dan penerapan demokrasi Islam.

b. Secara Praktis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu tafsir, khususnya dalam memahami kandungan Surah Ali Imran ayat 159 dengan pendekatan nilai-nilai demokrasi.
2. Menjadi referensi teoritis bagi studi Islam dan demokrasi, yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah, toleransi, dan kepemimpinan yang adil telah diajarkan dalam Al-Qur'an.
3. Memperkaya khazanah keilmuan tentang integrasi antara ajaran Islam dan sistem sosial-politik, khususnya demokrasi dalam perspektif kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir.

E. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah secara maknawi, maka penulis memberikan batasan judul secara istilah.

1. Nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Islam adalah Masa depan peradaban bangsa terletak pada sejauhmana prinsip-prinsip demokrasi bisa diwujudkan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Negara-negara yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi mengalami

kehancuran.⁶ Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain: QS. Ali Imran 159 yang berbicara musyawarah, bahwa dengan bermusyawarah itu kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka semuanya, hendaklah kalau bermusyawarah dengan perilaku lemah lembut diantara sesama, berilah maaf apabila ada yang berbeda pendapat diantara kamu dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan membulatkan tekad serta bertawakkal kepada Allah atas semua urusan yang dihadapi, karena semua itu adalah bentuk kepatuhan. Demokrasi dimaknai sebagai musyawarah dan keadilan dalam tafsir klasik.

2. Kitab Ibnu Katsir adalah adalah kitab tafsir karangan Ibnu Katsir.⁷

F. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penulisan dalam penelitian ini penulis melakukan kajian atau telaah pustaka agar penelitian ini mendapatkan tujuan yang diinginkan, adapun sebagai kajian pustaka sebagai landasan dasar pembuatan penelitian ini adalah:

1. Abdul Muhyi, 2023 menulis sebuah jurnal yang berjudul 'Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i. Kesimpulan penelitian ini bahwa prinsip-prinsip yang harus ada di dalam sebuah

⁶Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016). Jakarta hlm. 50

⁷ Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2012), hlm. 35

demokrasi yakni terdapat dalam surat asy-Syuara', an-Nahl, al Hujurat, anNisa'. Hal ini juga selaras dengan asas-asas demokrasi di dalam hukum negara Indonesia, yakni langsung, bertanggung jawab, jujur dan adil yang disingkat menjadi "luberjurdil". Jenis pendekatan kualitatif ini didasarkan dengan pada sumber data sekunder yang merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain.⁸

2. Andri Fidzal, 2020. Judul Konsep Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka).

Hasil dalam penelitian ini adalah pertama, adanya konsep nilai-nilai demokrasi dalam QS Ali Imran ayat 159 menurut tafsir al-azhar karya Hamka yang termanifestasikan dalam perintah bermusyawarah dalam kehidupan, khususnya dalam hal hubungan manusia (human relation). Wujud dari musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi adalah dengan berdialog bersama dalam memutuskan sebuah permasalahan. Selain perintah bermusyawarah, ayat tersebut juga mengandung nilai lemah lembut dalam bertutur kata, pemaaf, dan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Konsepsi musyawarah dalam islam harus dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai transendental (ketuhanan). Kedua, implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam mencakup fungsi dan

⁸ Abdul Muhyi, 2023 Pandangan Al-Qur'an tentang Demokrasi: Analisis Tafsir Maudhu'i. *Jurnal Pendidikan*, Vol.2. No.1

tugas pendidik untuk bersikap terbuka dan mengedepankan sikap dialogis dalam proses pembelajaran.⁹

3. Hasan Makruf, 2020, *Syura Dalam Al-Qur'an Dan Integrasinya Dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali 'Imran Ayat 159*.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dalam prakteknya, ternyata banyak dari nilai-nilai keduanya yang saling terintegrasi,

sehingga tidak heran apabila banyak Ulama muslim kontemporer yang mengatakan bahwa demokrasi adalah konsep yang paling merepresentasikan konsep syûrâ yang ada di dalam al-Qur'an.

Demikianlah penelitian ini penulis lakukan untuk meminimalisir dikotomi antara konsep syura dan demokrasi yang saat ini telah banyak digunakan oleh negara-negara muslim.¹⁰

4. Achmad Dhafir, "Musyawarah dalam Surat Ali Imron 159 Menurut Perspektif Para Mufassir", untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Dalam penelitiannya, Dhafir mengambil garis besar pembahasan pada surat Ali Imran ayat 159 menurut para mufasir. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan penafsiran antara mufasir klasik dan modern, yang mana masing-masing periodenya mempunyai ciri khas penafsiran seperti *bi al-ma'thur* atau *bi alra'y*. Pada kesimpulannya menghasilkan pemahaman musyawarah

⁹Adri Fidzal, 2020. *Konsep Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)*.Skripsi.

¹⁰Hasan Makruf, 2020, *Syûrâ Dalam Al-Qurân Dan Integrasinya Dengan Demokrasi: Studi Tafsir Klasik dan Kontemporer Mengenai Surat Ali-'Imrân Ayat 159*, *Jurnal*, Vol.1 No.3

sebagai prinsip penting yang mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Dari sini penulis melihat kekosongan yang mungkin akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap ayat yang sama dengan menggunakan perspektif yang berbeda.¹¹

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, Dimana peneliti sebelumnya hanya berfokus syura dan musyawarah pada surah Ali Imran, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada surah Ali Imran ayat 159 yang mencakup didalamnya nilai demokrasi seperti syura, musyawarah dan lainnya yang mencakup dalam Surah Ali Imran ayat 159.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis memberikan gambaran sistematis yang disajikan dari tiga bagian yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka acuan penelitian dan menjaga agar tidak terjadi perluasan pembahasan sekaligus untuk mencapai target yang diinginkan secara maksimal.

BAB II: Merupakan gambaran umum teori dan konsep demokrasi dalam surat Ali Imran ayat 159 menurut tafsir Ibnu Katsir.

¹¹Achmad Dhafir, “*Musyawah dalam Surat Ali Imron 159 Menurut Perspektif Para Mufassir*”, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015.

- BAB III: Berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- Bab IV: Pembahasan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.
- Bab V: Adalah penutup yang merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam

Masa depan peradaban bangsa terletak pada sejauhmana prinsip-prinsip demokrasi bisa diwujudkan. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Negara-negara yang tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi mengalami kehancuran. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, antara lain : QS. Ali Imran 159 yang berbicara musyawarah, bahwa dengan bermusyawarah itu kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka semuanya, hendaklah kalau bermusyawarah dengan perilaku lemah lembut diantara sesama, berilah maaf apabila ada yang berbeda pendapat diantara kamu dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, mohon kanlah ampun bagi mereka, dan membulatkan tekad serta bertawakkal kepada Allah atas semua urusan yang dihadapi, karena semua itu adalah bentuk kepatuhan.

Dalam hal kebebasan berpendapat, Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan wajar, dan harus disikapi dengan kebaikan yang akan mengantarkan kepada keutamaan hidup dan kehidupan. Menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama itu berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan

demokrasi. Bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: *as-syura*, *al-musawah*, *al-’adalah*, *al-amanah*, *al-mas’uliyah*, dan *al-hurriyyah*. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syura yang merupakan suatu prinsip tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dan secara eksplisit ditulis dalam al-Qur’an, misalnya: “dan urusan mereka diselesaikan dengan cara musyawarah diantara mereka” (QS. as-Syura 38). Dalam surat Ali Imran 159 juga dinyatakan: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.
2. Al-’Adalah adalah keadilan. Ajaran tentang keharusan melakukan hukum dengan adil tanpa pandang bulu, banyak ditegaskan dalam Al-Qur’an, bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu karena jika “orang kecil” melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melakukan pelanggaran “orang besar” hukum selalu berlalu. (QS. as-Syura 15), (QS. alMaidah 8) dan (an-Nisa’ 58). Dalam surat Ali Imran 159 juga dinyatakan.

Al-Musawah yaitu kesejajaran, egaliter. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

3. kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". Dalam surat Ali Imran 159 juga dinyatakan.¹

Kesejajaran adalah tidak merasa paling unggul, tidak congkak, tidak pernah merendahkan sesama orang lain. Demokrasi yang meletakkan semangat egaliter akan menghasilkan semangat juang dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Al-Qur'an

Dalam pandangan Islam, demokrasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok, yaitu: persamaan, tanggung jawab dan tegaknya hukum berdasar syura dan atas dasar peraturan perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu. Pada Tafsir Ibnu Katsir bahwa: tentang keharusan melakukan hukum dengan adil tanpa pandang bulu, banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an.²

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Adapun ciri dari demokrasi itu sendiri ialah:³

- a. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.

¹A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2021), hlm. 162.

²Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), hlm. 8

³Mariam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Gramedia, Jakarta, 1982), hlm. 1-5

- b. kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat dan jalan berpikiran berbeda-beda. Sebab kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, para pembesar sekalipun.
- c. Semua pendapat di dalam musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu dipilih pendapat yang paling baik.
- d. Di dalam musyawarah akan tampak bertautnya hati untuk mensukseskan suatu upayadan kesepakatan hati. Dalam hal itu memang sangat diperlukan untuk suksesnya masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu berjamaah lebih afdal didalam sholat-sholat fardhu. Shalat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri, dengan perbedaan 27 derajat.

4. Konsepsi dan Gagasan Tentang Demokrasi

Dalam membangun konsep tentang demokrasi, beberapa ahli berangkat dari pemikiran tentang konsep *State of nature* atau keadaan alamiah manusia yang menjadi dasar perilaku hidup dalam bermasyarakat. Ada beberapa teori tentang keadaan alamiah manusia, diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke yang memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Secara alamiah manusia berada dalam keadaan bebas dan berkedudukan sama.⁴ Karena bebas dan sama, maka tidak ada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta orang lain. Hanya saja, ketika ada pergeseran nilai dan tata sosial, perilaku manusia lebih menunjukkan kerakusan dan ingin menguasai sendiri.

⁴John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 269–271.

Menurut suryo bahwa sifat almah manusia pada dasarnya memiliki natural goodness (kebaikan-kebaikan alamiah). Manusia dalam keadaan tersebut bukanlah manusia yang menyenangi peperangan dan kerusakan, penghianatan, dan seterusnya.⁵

Kitab suci al-Qur'an memuji masyarakat yang melakukan musyawarah dalam urusan mereka (Q.S. Ali Imran Ayat 159) serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Q.S. Āli'Imrān ayat 159). Dalam syura, ada satu hal yang perlu dicatat menyangkut pengambilan keputusan berdasar pandangan mayoritas, yaitu kendati pendapat mayoritas harus diterima dan dilaksanakan, tetapi itu bukan berarti pendapat minoritas tidak diperhatikan dan serta merta pendapat mayoritas menjadi mutlak. Ini karena syura dilakukan oleh orang-orang pilihan yang mestinya memiliki kemampuan dan sifat-sifat terpuji. Diantara petunjuk agama menyangkut sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh manusia-manusia yang bertugas bermusyawarah itu, antara lain, akal sehat, pengetahuan, kelapangan dada, pengalaman, perhatian, ketulusan, dan takwa.

B. Surah Ali Imran Ayat 159

1. Penafsiran QS. Ali-Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati aksar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian*

⁵Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: GrahaIlm, 2022), hlm. 47-51.

*apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁶

Makna pada firman *فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ* adalah shilah yang di dalamnya terdapat makna tauiid (penegasan). Sedangkan menurut Ibnu Katsir adalah maa nakirah yang berada pada posisi majrur dengan sebab ba', sedangkan *رَحْمَةٍ* adalah badalnya. Maka makna ayat ini adalah ketika Rasulullah bersikap lemah-lembut dengan orang yang berpaling pada perang uhud dan tidak bersikap kasar terhadap mereka maka Allah menjelaskan bahwa beliau dapat melakukan itu dengan sebab taufik-Nya kepada beliau.⁷

Kata *لَئِنَّ* disini terambil dari akar kata al-lin yang berarti “lemah-lembut”, lawan al-khusyunah atau kasar. Pada asalnya kata lin diperuntukkan bagi benda-benda yang bersifat hissi (materi), namun akhirnya digunakan untuk hal-hal yang maknawi seperti Akhlak. Linta berarti “kamu lemah-lembut”.⁸

Firman ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa Allah sendiri yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad saw, sebagaimana sabda beliau: “Aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikan-Nya.”

⁶Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 103

⁷Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azam 2008), hlm. 619.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Gramedia, 2018). Jilid 2, hlm. 231.

Kemudian firman Allah **وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ** (jika

kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri darimu), maksudnya, jika bahasamu buruk dan kasar hati kepada mereka, niscaya mereka akan menjauhkan diri dan meninggalkanmu. Ini dipahami dari kata (*lauw*) yang diterjemahkan (Jika/sekiranya).⁹

Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersyarat, tetapi syarat tersebut tidak dapat wujud. Jika demikian, ketika ayat ini menyatakan jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri darimu, maka itu berarti sikap keras lagi berhati kasar, tidak ada wujudnya, dan karena itu tidak ada wujudnya, maka tentu saja, niscaya mereka menjauhkan diri darimu, tidak pernah akan terjadi.

Kata **غَلِيظَ الْقَلْبِ** (keras hati) adalah ungkapan untuk muka yang selalu masam, tidak peka terhadap segala keinginan dan kurang memiliki rasa kasih sayang.¹⁰

Firman Allah **فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** (maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan). Dalam bermusyawarah bisa jadi ada partisipan yang keliru

⁹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 165; lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'āshir, 1998), hlm. 123.

¹⁰Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 60

dan menjengkelkan, namun demi suksesnya musyawarah, maka hendaknya di maafkan dan dimohonkan ampunan.¹¹

Firman Allah *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* (dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu) menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu. Sebab, Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya.¹²

Dalam nash yang tegas ini, “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”, Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem pemerintahan hingga Nabi Muhammad sendiri melakukannya. Ini adalah Nash yang pasti dan tidak meninggalkan keraguan dalam hati umat Islam bahwa Syura merupakan mabda’asasi atau prinsip dasar dimana nizam Islam tidak ditegakkan di atas prinsip lain.¹³

Pesan terakhir dalam konteks musyawarah adalah setelah musyawarah usai, yaitu *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ* (Apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri).¹⁴

Dalam ayat ini menurut Imam Ar-Razi menunjukkan bahwa pengertian tawakkal bukan berarti manusia harus melupakan andil dirinya, seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum Juhala. Apabila demikian pengertiannya, berarti

¹¹M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 144.

¹²Syahid Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhalalil-Qur'an, Terj. As'ad Yasin dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 193

¹³Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz IV*, (Pustaka Panjimas, jakarta, 1983). hlm. 163

¹⁴M. Quraish Shihab, *Op.cit*, hlm. 165.

perintah bermusyawarah bertentangan dengan prinsip tawakkal. Tetapi pengertian sebenarnya dari tawakkal adalah, hendaknya seseorang dalam berusaha selalu memperhatikan sebab-sebab lahiriyah yang bisa mengantarkannya ke arah keberhasilan. Hanya saja janganlah percaya sepenuh hati terhadap sebab-sebab lahiriyah tersebut.¹⁵

2. Demokrasi Menurut Pandangan Intelektual Muslim

Para pemikir dan intelektual muslim Indonesia melihat demokrasi sebagai sesuatu sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Muhammad Natsir misalnya mendukung demokrasi secara sebagian. Menurutnya Islam adalah sistem demokrasi dalam pengertian Islam menolak nepotisme, absolutisme dan otoritarianisme. Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, ia tetap mendukung kedaulatan Tuhan. Artinya Natsir menerima prinsip-prinsip demokrasi secara sebagian. Ia juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi, selagi tidak bertentangan dengan hukum Tuhan.¹⁶

Sedangkan Ibnu Katsir memandang demokrasi sebagai istilah yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dia mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik dan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan, dan hak persamaan di muka hukum. Namun begitu, sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam penjelasan berikut: *Pertama*, demokrasi adalah sistem politik sekuler, yang

¹⁵Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz IV, Terj. Bahrin Abu Bakar dkk.*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 199-200.

¹⁶Muhammad Natsir, *Islam dan Demokrasi, dalam Mencari Demokrasi, Gagasan dan Pemikiran, Kholid O. Santosa (Ed.)*, Cet ke-II, (Bandung: Segi Arsy, 2009), hlm. 120-121.

kedudukannya berada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. *Kedua*, dalam praktik suara rakyat dapat dimanipulasi. Islam adalah sistem yang unik, yang mengembangkan prinsip-prinsip syura dan hak asasi manusia.¹⁷

Sebagian besar intelektual muslim Indonesia tidak mempunyai persoalan dengan gagasan kedaulatan Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis kedaulatan rakyat untuk menolak kedaulatan monarki yang mempunyai kekuasaan absolut. Sementara itu, Nurcholish Madjid menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Nurcholish Madjid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik al-Khulafâ al-Rasyidun. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode al-Khulafa al-Rasyidun, Islam menampilkan suatu bentuk pemerintahan yang modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga.¹⁸

Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuksaat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian sistem monarki Umayyah. Sementara Abdurrahman Wahid, adalah satu-satunya intelektual muslim yang

¹⁷Frans Magnis-Suseno, dkk, *Agama dan Demokrasi*, (Jakarta: P3M, 1992), hlm. 40.

¹⁸Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World* (Berkeley: University of California Press, 1991), hlm. 168.

menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa.¹⁹

Kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi Negara. Sementara Islam (syariah) harus difungsikan sebagai faktor komplementer, terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi Islam adalah urusan pribadi yang bisa secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral.²⁰

Dari paparan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa secara substansial, para intelektual muslim di Indonesia, tidak mempermasalahkan antara Islam dan demokrasi, dan tampaknya menerima unsur-unsur demokrasi, hanya saja porsi dukungannya yang berbeda-beda. Ada yang mendukung demokrasi tanpa syarat, dan ada yang dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Masalah utama dalam membandingkan demokrasi dengan syura, adalah bahwa kehendak rakyat dapat di implementasikan sepenuhnya pada sistem demokrasi. Sementara dalam syura, kehendak rakyat hanya dapat di implementasikan selama tidak bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan.

Secara teologis, penerimaan para intelektual muslim terhadap demokrasi didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan praktik historis di masa Nabi dan Khulafa Al-Rasyidun. Seperti intelektual lain yang mendukung demokrasi, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada Al-Qur'an (3:159),

¹⁹Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi: Menjawab Kegelisahan di Tengah Perubahan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 45.

²⁰Aden Widjan SZ, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safaria Insania Press, 2007), hlm. 203.

“dan bermusyawarahkan dengan mereka dalam persoalan itu” serta pada Al-Qur’an (42:38), “yang memutuskan perkara mereka dengan musyawarah”.

3. Nilai-Nilai Demokrasi dalam Surah Ali Imran Ayat 159

Ayat ini mengandung sejumlah nilai dasar dalam demokrasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, di antaranya:²¹

a. Musyawarah (Syura)

Frasa: " *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* " — "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kewajiban Nabi Muhammad ﷺ untuk melibatkan para sahabatnya dalam mengambil keputusan, khususnya dalam urusan duniawi dan strategi kehidupan umat. Ini mencerminkan nilai partisipasi kolektif, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa perintah untuk bermusyawarah adalah untuk menguatkan jiwa para sahabat dan menunjukkan pentingnya konsultasi dalam kepemimpinan, meskipun Nabi ﷺ adalah utusan Allah yang mendapat wahyu.²²

b. Kelembutan dan Etika Kepemimpinan

Frasa: " *فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* " "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka" Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sikap lemah lembut seorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan dalam memimpin umat. Kekasaran hati akan menjauhkan

²¹Ibnu Katsir, *Op.cit*, Juz 2, hlm. 348.

²²*Ibid*, hlm. 403.

orang dari pemimpin. Ini mengajarkan nilai etika kepemimpinan, komunikasi yang empatik, dan penghargaan terhadap sesama.²³

c. Pemaafan dan Toleransi

Frasa: "فَلَغَفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ" "maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka" Ibnu Katsir menyebut bahwa ini merupakan ajaran agar pemimpin tidak membalas kesalahan dengan kebencian, tetapi dengan pengampunan dan doa, yang mencerminkan nilai rekonsiliasi, pengampunan sosial, dan keadilan restoratif konsep-konsep yang sejalan dengan semangat demokrasi.²⁴

d. Tanggung Jawab dan Keputusan yang Tegas

Frasa: "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" — "apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah" Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah musyawarah dilakukan, pemimpin harus tetap mengambil keputusan secara tegas dan bertanggung jawab, disertai dengan tawakal kepada Allah, bukan mengambang atau ragu-ragu. Ini menegaskan pentingnya keputusan kolektif yang ditindak lanjuti dengan kepemimpinan yang kuat.²⁵

4. Relevansi dengan Demokrasi dalam Islam

Walaupun istilah demokrasi tidak digunakan secara tekstual dalam Al-Qur'an, ayat ini sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir menunjukkan adanya konsep dasar demokratis, seperti:

²³ *Ibid*, hlm. 439.

²⁴ *Ibid* hlm. 439-440

²⁵ *Ibid*, hlm, 440

- a. Musyawarah (*consultation*)
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Etika kepemimpinan
- d. Keterbukaan dan akuntabilitas
- e. Pemimpin yang melayani dan bukan otoriter

Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi dalam Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, persamaan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Tafsir Ibnu Katsir atas QS. Ali Imran: 159 menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, kepemimpinan yang humanis, dan keputusan kolektif, yang seluruhnya bersesuaian dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan tematik yang kuat untuk menegaskan bahwa demokrasi dalam perspektif Islam bukanlah konsep asing, melainkan merupakan bagian dari nilai-nilai Al-Qur'an yang otentik.